



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN II.A  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 57 TAHUN 2014  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG PULAU PAPUA**

**STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN PELESTARIAN  
KAWASAN LINDUNG NASIONAL DI PULAU PAPUA**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN PELESTARIAN KAWASAN LINDUNG NASIONAL DI PULAU PAPUA

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.	Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya		
I.1.	Kawasan Hutan Lindung	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	<p>a. mempertahankan dan meningkatkan fungsi ekologis hutan lindung dengan memperhatikan Kampung Masyarakat Adat di Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Keerom, Kota Jayapura, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Waropen, dan Kabupaten Yahukimo</p> <p>b. meningkatkan pengelolaan kawasan hutan melalui mekanisme jasa lingkungan di Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Keerom, Kota Jayapura, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Waropen, dan Kabupaten Yahukimo</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

IIA - 2

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>c. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan hutan lindung di Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mimika, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Merauke</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam</p> <p>e. memanfaatkan ruang untuk kegiatan budi daya hanya diperbolehkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat</p>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 3

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. melarang seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi
I.2.	Kawasan Bergambut	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	a. memanfaatkan ruang untuk mempertahankan luasan dan pelestarian kawasan bergambut untuk merehabilitasi sistem tata air alami dan ekosistem di Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Nabire, Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keecrom, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Merauke b. memanfaatkan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam c. mengendalikan material sedimen yang masuk ke kawasan bergambut melalui badan air d. melarang seluruh kegiatan yang berpotensi merubah tata air dan ekosistem unik
I.3.	Kawasan Resapan Air	Kawasan Yang Memberikan Perlindungan	a. memanfaatkan ruang untuk mempertahankan dan merehabilitasi kawasan resapan air untuk menjaga kualitas dan kuantitas sumber air di:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 4

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
		Terhadap Kawasan Bawahannya	<ol style="list-style-type: none"><li>1. DAS Mamberamo, DAS Gesa, DAS Bigabu, DAS Sobger, DAS Tariku, DAS Nawa, DAS Taritatu, DAS Van Dalen, DAS Tami, DAS Apauvar, DAS Verkume, DAS Tor, DAS Biri, DAS Wiru, DAS Sermo, DAS Grime, dan DAS Sentani pada WS Mamberamo-Tami-Apauvar;</li><li>2. DAS Einlanden, DAS Digul, DAS Maro, DAS Kumbe, DAS Bulaka, DAS Bian, DAS Dolak, DAS Digul, dan DAS Cemara pada WS Einlanden-Digul-Bikuma; dan</li><li>3. DAS Omba, DAS Lengguru, DAS Madefa, DAS Bedidi, dan DAS Bomberai pada WS Omba.</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>b. memanfaatkan ruang untuk penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada</li><li>c. memanfaatkan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan</li><li>d. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan resapan air:<ol style="list-style-type: none"><li>1. DAS Mamberamo, DAS Gesa, DAS Bigabu, DAS Sobger, DAS Tariku, DAS Nawa, DAS Taritatu, DAS Van Dalen, DAS Tami, DAS Apauvar, DAS Verkume, DAS Tor, DAS Biri, DAS Wiru, DAS Sermo, DAS Grime, dan DAS Sentani pada WS Mamberamo-Tami-Apauvar;</li><li>2. DAS Einlanden, DAS Digul, DAS Maro, DAS Kumbe, DAS Bulaka, DAS Bian, DAS Dolak, DAS Digul, dan DAS Cemara pada WS Einlanden-Digul-Bikuma; dan</li></ol></li></ol>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 5

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			3. DAS Omba, DAS Lengguru, DAS Madefa, DAS Bedidi, dan DAS Bomberai pada WS Omba. e. menerapkan prinsip <i>zero delta Q policy</i> terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya
II.	Kawasan Perlindungan Setempat		
II.1.	Kawasan Sempadan Pantai	Kawasan Perlindungan Setempat	a. mempertahankan dan merehabilitasi sempadan pantai di sepanjang pantai Utara dan Selatan Pulau Papua yang meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Manokwari, Kota Manokwari, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Mimika, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Merauke b. mengembangkan struktur alami dan struktur buatan di sempadan pantai guna mencegah abrasi di sepanjang pantai Utara dan Selatan Pulau Papua yang meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Manokwari, Kota Manokwari, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Mimika, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Merauke



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 6

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>c. memanfaatkan ruang untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH)</li><li>d. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dan pemantauan bencana</li><li>e. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan pantai di sepanjang pantai Utara dan Selatan Pulau Papua yang meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Manokwari, Kota Manokwari, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Mimika, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Merauke</li><li>f. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf d</li><li>g. melarang semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan</li></ul>
II.2.	Kawasan Sempadan Sungai	Kawasan Perlindungan Setempat	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mempertahankan dan merehabilitasi sempadan sungai pada:<ul style="list-style-type: none"><li>1. WS Lintas Negara yang meliputi:</li></ul></li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 7

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>a) WS Mamberamo-Tami-Apauvar yang terdiri atas Sungai Mamberamo, Sungai Gesa, Sungai Bigabu, Sungai Sobger, Sungai Tariku, Sungai Nawa, Sungai Taritatu, Sungai Van Dalen, Sungai Tami, Sungai Apauvar, Sungai Verkume, Sungai Tor, Sungai Biri, Sungai Wiru, Sungai Sermo, Sungai Grime, dan Sungai Sentani</p> <p>b) WS Einlanden-Digul-Bikuma yang terdiri atas Sungai Einlanden, Sungai Digul, Sungai Maro, Sungai Kumbe, Sungai Bulaka, Sungai Bian, Sungai Dolak, dan Sungai Cemara</p> <p>2. WS Lintas Provinsi adalah WS Omba yang meliputi Sungai Omba, Sungai Lengguru, Sungai Madefa, Sungai Bedidi, dan Sungai Bomberai</p> <p>b. mengembangkan struktur alami dan struktur buatan di sempadan sungai guna mencegah erosi dan mengendalikan daya rusak air di:</p> <p>1. WS Lintas Negara yang meliputi:</p> <p>a) WS Mamberamo-Tami-Apauvar yang terdiri atas Sungai Mamberamo, Sungai Gesa, Sungai Bigabu, Sungai Sobger, Sungai Tariku, Sungai Nawa, Sungai Taritatu, Sungai Van Dalen, Sungai Tami, Sungai Apauvar, Sungai Verkume, Sungai Tor, Sungai Biri, Sungai Wiru, Sungai Sermo, Sungai Grime, dan Sungai Sentani</p> <p>b) WS Einlanden-Digul-Bikuma yang terdiri atas Sungai Einlanden, Sungai Digul, Sungai Maro, Sungai Kumbe, Sungai Bulaka, Sungai Bian, Sungai Dolak, dan Sungai Cemara</p>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 8

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>2. WS Lintas Provinsi adalah WS Omba yang meliputi Sungai Omba, Sungai Lengguru, Sungai Madefa, Sungai Bedidi, dan Sungai Bomberai</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk penyediaan RTH</p> <p>d. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan sungai di:</p> <p>1. WS Lintas Negara yang meliputi:</p> <p>a) WS Mamberamo-Tami-Apauvar yang terdiri atas Sungai Mamberamo, Sungai Gesa, Sungai Bigabu, Sungai Sobger, Sungai Tariku, Sungai Nawa, Sungai Taritatu, Sungai Van Dalen, Sungai Tami, Sungai Apauvar, Sungai Verkume, Sungai Tor, Sungai Biri, Sungai Wiru, Sungai Sermo, Sungai Grime, dan Sungai Sentani</p> <p>b) WS Einlanden-Digul-Bikuma yang terdiri atas Sungai Einlanden, Sungai Digul, Sungai Maro, Sungai Kumbe, Sungai Bulaka, Sungai Bian, Sungai Dolak, dan Sungai Cemara</p> <p>2. WS Lintas Provinsi adalah WS Omba yang meliputi Sungai Omba, Sungai Lengguru, Sungai Madefa, Sungai Bedidi, dan Sungai Bomberai</p> <p>e. melarang pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pemanfaatan air dan/atau pengendalian daya rusak air, fungsi taman rekreasi, serta pemantauan bencana</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 9

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. melarang semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan g. menetapkan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
II.3.	Kawasan Sekitar Danau	Kawasan Perlindungan Setempat	a. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan sekitar danau di Danau Sentani, Danau Bian, Danau Paniai, dan Danau Rembawai b. mengembangkan struktur alami dan struktur buatan guna melestarikan ekosistem danau di Danau Sentani, Danau Bian, Danau Paniai, dan Danau Rembawai c. memanfaatkan ruang untuk penyediaan RTH d. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar danau yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan sekitar danau di Danau Sentani, Danau Bian, Danau Paniai, dan Danau Rembawai e. melarang pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pemanfaatan air dan/atau pelestarian ekosistem danau serta fungsi taman rekreasi f. melarang semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan g. menetapkan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 10

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.	Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya		
III.1.	Suaka Alam dan Suaka Alam Laut		
III.1.1.	Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya	Kawasan Suaka Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mempertahankan dan merhabilitasi fungsi ekologis Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat</li><li>b. memanfaatkan ruang untuk mengembangkan pengelolaan, pemertahanan luasan, serta peningkatan fungsi Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya sebagai habitat satwa cendrawasih, babi hutan, kanguru, kakatua, ikan karang, molusca, <i>Gonodactyloid stomatopod crustaceans</i> serta ekosistem terumbu karang</li><li>c. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li><li>d. membatasi bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c</li><li>e. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf c</li><li>f. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf d</li><li>g. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya</li><li>h. melarang pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan</li></ul>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 11

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			i. melarang kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan j. melarang kegiatan yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem
III.1.2.	Suaka Alam Perairan Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut di Sekitarnya	Kawasan Suaka Alam	a. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis Suaka Alam Perairan Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut di Sekitarnya dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat b. memanfaatkan ruang untuk mengembangkan pengelolaan, pemertahanan luasan, serta peningkatan fungsi Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut di Sekitarnya sebagai habitat penyu belimbing serta keanekaragaman hayati perairan c. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam d. membatasi bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c e. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf c f. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf d g. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut di Sekitarnya h. melarang pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan i. melarang kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan j. melarang kegiatan yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 12

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.1.3.	Suaka Alam Laut Kaimana	Kawasan Suaka Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis Suaka Alam Laut Kaimana dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat</li><li>b. memanfaatkan ruang untuk mengembangkan pengelolaan, pemertahanan luasan, serta peningkatan fungsi Suaka Alam Laut Kaimana sebagai habitat penyu dan paus serta keberadaan terumbu karang dan mangrove</li><li>c. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li><li>d. membatasi bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c</li><li>e. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf c</li><li>f. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf d</li><li>g. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan Suaka Alam Laut Kaimana</li><li>h. melarang pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan</li><li>i. melarang kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan</li><li>j. melarang kegiatan yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem</li></ul>
III.2.	Suaka Margasatwa dan Suaka Margsatwa Laut		
III.2.1.	Suaka Margasatwa	Kawasan Suaka Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis Suaka Margasatwa Pulau Dolok dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat</li></ul>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 13

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	Pulau Dolok		<ul style="list-style-type: none"><li>b. menjaga (mengawetkan) keanekaragaman hayati, mengembangkan pengelolaan, pemertahanan luasan, serta peningkatan fungsi Suaka Margasatwa Pulau Dolok bagi habitat merpati imperial (<i>ducula bicolor</i>), burung dara batu (<i>columba livia</i>), cendrawasih (<i>paradisea</i>), buaya air asin (<i>C. porosus</i>), buaya air tawar (<i>Crocodylus novaeguineae</i>), bangau paruh sendok (<i>platalea regia</i>), burung kakatua raja (<i>probosciger atterimus</i>), cacatua pastinor, kasuari (<i>casuarius casuarius</i>, <i>threskipnis sp</i>), <i>egretta picata</i>, <i>plegadis falcinellus</i>, <i>callidris ruficalis</i>, <i>ephippiorhynchus asiaticus</i>, <i>anseranas semipalmata</i> dan keberadaan mangrove (<i>Risophora</i>)</li><li>c. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan Suaka Margasatwa Pulau Dolok</li><li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li><li>e. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan Suaka Margasatwa Pulau Dolok</li><li>f. membatasi bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d</li><li>g. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d</li><li>h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li><li>i. melarang penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan</li></ul>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 14

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.2.2.	Suaka Margasatwa Jayawijaya	Kawasan Suaka Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis Suaka Margasatwa Jayawijaya dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat</li><li>b. menjaga (mengawetkan) keanekaragaman hayati, mengembangkan pengelolaan, pemertahanan luasan, serta peningkatan fungsi Suaka Margasatwa Jayawijaya sebagai habitat maleo, rangkong, cendrawasih, babi hutan, kanguru, dan kakatua serta keberadaan bakau (<i>mangrove</i>), api-api (<i>Avicennia sp.</i>), alakang (<i>Barringtonia sp.</i>), serta kayuantang (<i>Camptosperma sp.</i>)</li><li>c. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan Suaka Margasatwa Jayawijaya</li><li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li><li>e. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan Suaka Margasatwa Jayawijaya</li><li>f. membatasi bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d</li><li>g. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d</li><li>h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li><li>i. melarang penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 15

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.2.3.	Suaka Margasatwa Mamberamo Foja	Kawasan Suaka Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis Suaka Margasatwa Mamberamo Foja dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat</li><li>b. menjaga (mengawetkan) keanekaragaman hayati, mengembangkan pengelolaan, pemertahanan luasan, serta peningkatan fungsi Suaka Margasatwa Mamberamo Foja sebagai habitat satwa walabi besar (<i>Dorcopsis Hageni</i>), kanguru pohon (<i>Dendrolagus Inustus</i>), buaya air tawar, buaya muara, berbagai jenis burung dan keberadaan bakau (<i>mangrove</i>), angsana (<i>Pterocarpus indicus</i>), cemara (<i>Casuarina montana</i>), damar (<i>Agathis labillardieri</i>)</li><li>c. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja</li><li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li><li>e. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja</li><li>f. membatasi bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d</li><li>g. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d</li><li>h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li><li>i. melarang penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 16

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.2.4.	Suaka Margasatwa Danau Bian	Kawasan Suaka Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis Suaka Margasatwa Danau Bian dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat</li><li>b. menjaga (mengawetkan) keanekaragaman hayati, mengembangkan pengelolaan, pemertahanan luasan, serta peningkatan fungsi Suaka Margasatwa Danau Bian sebagai habitat satwa Buaya (<i>Crocodylus Novaeguineae</i>), Walabi, Kanguru, Burung migran dan keberadaan pohon kayu putih (<i>Eucalyptus sp</i>), damar (<i>Agathis sp</i>), bintangur (<i>Callophylum sp</i>), ketapang (<i>Terminalia Catapa</i>)</li><li>c. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan Suaka Margasatwa Danau Bian</li><li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li><li>e. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan Suaka Margasatwa Danau Bian</li><li>f. membatasi bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d</li><li>g. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d</li><li>h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li><li>i. melarang penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan</li></ul>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 17

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.2.5.	Suaka Margasatwa Anggromeos	Kawasan Suaka Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis Suaka Margasatwa Anggromeos dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat</li><li>b. menjaga (mengawetkan) keanekaragaman hayati, mengembangkan pengelolaan, pemertahanan luasan, serta peningkatan fungsi Suaka Margasatwa Anggromeos bagi habitat penyu sisik, penyu hijau, dara laut, elang laut, dan camar dara dan keberadaan vegetasi ketapang/kalumpit (<i>Terminalia</i>), anggrek, nagasari (<i>Palaquium</i>)</li><li>c. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan Suaka Margasatwa Anggromeos</li><li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li><li>e. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan Suaka Margasatwa Anggromeos</li><li>f. membatasi bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d</li><li>g. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d</li><li>h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li><li>i. melarang penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 18

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.2.6.	Suaka Margasatwa Komolon	Kawasan Suaka Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis Suaka Margasatwa Komolon dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat</li><li>b. menjaga (mengawetkan) keanekaragaman hayati, mengembangkan pengelolaan, pemertahanan luasan, serta peningkatan fungsi Suaka Margasatwa Komolon sebagai habitat satwa penyu, maleo, cendrawasih, biawak, babi hutan serta tumbuhan bakau (<i>mangrove</i>), angsana (<i>Pterocarpus indicus</i>), cemara (<i>Casuarina montana</i>), damar (<i>Agathis labillardieri</i>)</li><li>c. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan Suaka Margasatwa Komolon</li><li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li><li>e. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan Suaka Margasatwa Komolon</li><li>f. membatasi bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d</li><li>g. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d</li><li>h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li><li>i. melarang penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 19

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.2.7.	Suaka Margasatwa Tanjung Mubrani-Sidei-Wibain I-II	Kawasan Suaka Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis Suaka Margasatwa Tanjung Mubrani-Sidei-Wibain I-II dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat</li><li>b. menjaga (mengawetkan) keanekaragaman hayati, mengembangkan pengelolaan, pemertahanan luasan, serta peningkatan fungsi Suaka Margasatwa Tanjung Mubrani-Sidei-Wibain I-II sebagai habitat satwa buaya, kakatua, nuri, cendrawasih, kuskus, babi hutan, penyu belimbing (<i>Dharmochelys Corricea</i>) serta ekosistem terumbu karang</li><li>c. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan Suaka Margasatwa Tanjung Mubrani-Sidei-Wibain I-II</li><li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li><li>e. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan Suaka Margasatwa Tanjung Mubrani-Sidei-Wibain I-II</li><li>f. membatasi bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d</li><li>g. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d</li><li>h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li><li>i. melarang penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan</li></ul>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 20

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.2.8.	Suaka Margasatwa Pulau Venu	Kawasan Suaka Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis Suaka Margasatwa Pulau Venu dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat</li><li>b. menjaga (mengawetkan) keanekaragaman hayati, mengembangkan pengelolaan, pemertahanan luasan, serta peningkatan fungsi Suaka Margasatwa Pulau Venu sebagai habitat lola, kima pasir, kima lubang, keong kepala, kambing, keong terompet, nautilus berongga, lambis, ganggang laut, penyu sisik, penyu hijau, dara laut, elang laut, dan camar dara</li><li>c. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan Suaka Margasatwa Pulau Venu</li><li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li><li>e. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan Suaka Margasatwa Pulau Venu</li><li>f. membatasi bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d</li><li>g. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d</li><li>h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li><li>i. melarang penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 21

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.2.9.	Suaka Margasatwa Laut Pulau Sabuda dan Pulau Tataruga	Kawasan Suaka Alam	<ol style="list-style-type: none"><li>mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis Suaka Margasatwa Laut Pulau Sabuda dan Pulau Tataruga dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat</li><li>menjaga (mengawetkan) keanekaragaman hayati, memanfaatkan ruang untuk mengembangkan pengelolaan, pemertahanan luasan, serta peningkatan fungsi Suaka Margasatwa Laut Pulau Sabuda dan Pulau Tataruga sebagai habitat satwa penyu sisik, penyu hijau, dara laut, elang laut, camar dara serta ekosistem terumbu karang</li><li>memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li><li>mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan Suaka Margasatwa Laut Pulau Sabuda dan Pulau Tataruga</li><li>membatasi bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c</li><li>melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf c</li><li>melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e</li></ol>
III.3.	Cagar Alam		
III.3.1.	Cagar Alam Cycloops	Kawasan Suaka Alam	<ol style="list-style-type: none"><li>mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis Cagar Alam Cycloops dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat</li></ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 22

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>b. menjaga (mengawetkan) keanekaragaman hayati, mengembangkan pengelolaan, pemertahanan luasan, serta peningkatan fungsi Cagar Alam Cycloops sebagai habitat anggrek</li><li>c. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan Cagar Alam Cycloops</li><li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li><li>e. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Cagar Alam Cycloops</li><li>f. membatasi bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d</li><li>g. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d</li><li>h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li><li>i. melarang penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan</li></ul>
III.3.2.	Cagar Alam Enarotali	Kawasan Suaka Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis Cagar Alam Enarotali dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat</li><li>b. menjaga (mengawetkan) keanekaragaman hayati, mengembangkan pengelolaan, pemertahanan luasan, serta peningkatan fungsi Cagar Alam Enarotali sebagai habitat tumbuhan enceng gondok (<i>eichhnia crassipes</i>) dan ganggang (<i>alga</i>)</li></ul>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 23

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>c. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan Cagar Alam Enarotali</li><li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li><li>e. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Cagar Alam Enarotali</li><li>f. membatasi bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d</li><li>g. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d</li><li>h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li><li>i. melarang penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan</li></ul>
III.3.3.	Cagar Alam Bupul/Kumbe	Kawasan Suaka Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis Cagar Alam Bupul/Kumbe dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat</li><li>b. menjaga (mengawetkan) keanekaragaman hayati, mengembangkan pengelolaan, pemertahanan luasan, serta peningkatan fungsi Cagar Alam Bupul/Kumbe sebagai habitat tumbuhan <i>Tristania sp.</i>, <i>Acacia sp.</i>, <i>Eugenia sp.</i>, <i>Hibiscus sp.</i>, <i>Macaranga sp.</i>, <i>palm Livistona melanocarpa</i></li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 24

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>c. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan Cagar Alam Bupul/Kumbe</li><li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li><li>e. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Cagar Alam Bupul/Kumbe</li><li>f. membatasi bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d</li><li>g. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d</li><li>h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li><li>i. melarang penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan</li></ul>
III.3.4.	Cagar Alam Pulau Waigeo Barat	Kawasan Suaka Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis Cagar Alam Pulau Waigeo Barat dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat</li><li>b. menjaga (mengawetkan) keanekaragaman hayati, mengembangkan pengelolaan, pemertahanan luasan, serta peningkatan fungsi Cagar Alam Pulau Waigeo Barat sebagai habitat bagi satwa cendrawasih merah (<i>Paradisaea rubra</i>), cendrawasih wilson (<i>Diphyllodes respublica</i>), <i>Aegypodius bruijnii</i>, bandikut (<i>Echymipera kelabu</i>), kuskus</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 25

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>(<i>Phalanger maculatus</i>), <i>Dactylopsila trivirgata</i> serta tumbuhan cemara (<i>Casuarina camara</i>), daur (<i>Agathis sp</i>), myotah (<i>Palaquina sp</i>), matoa (<i>Pamitia sp</i>), bakau (<i>Apicineasp</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>c. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan Cagar Alam Pulau Waigeo Barat</li><li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li><li>e. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Cagar Alam Pulau Waigeo Barat</li><li>f. membatasi bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d</li><li>g. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d</li><li>h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li><li>i. melarang penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan</li></ul>
III.3.5.	Cagar Alam Pulau Batanta Barat	Kawasan Suaka Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis Cagar Alam Pulau Batanta Barat dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat</li><li>b. menjaga (mengawetkan) keanekaragaman hayati, mengembangkan pengelolaan, pemertahanan luasan, serta peningkatan fungsi Cagar Alam Pulau Batanta Barat sebagai habitat ekosistem terumbu karang</li></ul>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 26

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>c. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan Cagar Alam Pulau Batanta Barat</li><li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li><li>e. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Cagar Alam Pulau Batanta Barat</li><li>f. membatasi bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d</li><li>g. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d</li><li>h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li><li>i. melarang penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan</li></ul>
III.3.6.	Cagar Alam Pegunungan Arfak	Kawasan Suaka Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis Cagar Alam Pegunungan Arfak dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat</li><li>b. menjaga (mengawetkan) keanekaragaman hayati, mengembangkan pengelolaan, pemertahanan luasan, serta peningkatan fungsi Cagar Alam Pegunungan Arfak sebagai habitat satwa kelelawar jenis <i>Rhinolophidus Eutyotis Temidus</i> dan tiga spesies dari genus <i>Miniopterus Magnater</i>, <i>Miniopterus Pisillus Macroceneme</i> dan <i>Miniopterus Schreibersii Oceanis</i>, serta sejumlah arthropoda, serangga, dan tumbuhan endemik</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 27

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>c. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan Cagar Alam Pegunungan Arfak</li><li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li><li>e. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Cagar Alam Pegunungan Arfak</li><li>f. membatasi bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d</li><li>g. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d</li><li>h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li><li>i. melarang penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan</li></ul>
III.3.7.	Cagar Alam Pulau Salawati Utara	Kawasan Suaka Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis Cagar Alam Pulau Salawati Utara dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat</li><li>b. menjaga (mengawetkan) keanekaragaman hayati, mengembangkan pengelolaan, pemertahanan luasan, serta peningkatan fungsi Cagar Alam Pulau Salawati Utara sebagai habitat satwa cendrawasih kecil (<i>Paradisaea minor</i>), kakatua putih jambul kuning (<i>Cacatua galerita triton</i>), bayan (<i>Eclectus roratus</i>) serta tumbuhan endemik</li><li>c. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan Cagar Alam Pulau Salawati Utara</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 28

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li><li>e. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Cagar Alam Pulau Salawati Utara</li><li>f. membatasi bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d</li><li>g. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d</li><li>h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li><li>i. melarang penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan</li></ul>
III.3.8.	Cagar Alam Tamrau Selatan	Kawasan Suaka Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis Cagar Alam Tamrau Selatan dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat</li><li>b. menjaga (mengawetkan) keanekaragaman hayati, mengembangkan pengelolaan, pemertahanan luasan, serta peningkatan fungsi Cagar Alam Tamrau Selatan yang terdegradasi sebagai habitat bagi satwa cendrawasih kuning kecil (<i>Paradisaea minor</i>), kura-kura air tawar, kuskus, penyu belimbing serta tumbuhan endemik</li><li>c. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan Cagar Alam Tamrau Selatan</li><li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li></ul>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 29

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			e. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Cagar Alam Tamrau Selatan f. membatasi bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d g. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f i. melarang penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan
III.3.9.	Cagar Alam Pegunungan Yapen Tengah	Kawasan Suaka Alam	a. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis Cagar Alam Pegunungan Yapen Tengah dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat b. menjaga (mengawetkan) keanekaragaman hayati, mengembangkan pengelolaan, pemertahanan luasan, serta peningkatan fungsi Cagar Alam Pegunungan Yapen Tengah sebagai habitat bagi satwa burung cendrawasih ( <i>paradisea</i> ), maleo, mambruk serta tumbuhan anggrek c. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan Cagar Alam Pegunungan Yapen Tengah d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam e. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Cagar Alam Pegunungan Yapen Tengah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 30

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. membatasi bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d g. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f i. melarang penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan
III.3.10.	Cagar Alam Pulau Supiori	Kawasan Suaka Alam	a. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis Cagar Alam Pulau Supiori dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat b. menjaga (mengawetkan) keanekaragaman hayati, mengembangkan pengelolaan, pemertahanan luasan, serta peningkatan fungsi Cagar Alam Pulau Supiori sebagai habitat satwa ikans <i>Hemitaurichthys polilepis</i> serta tumbuhan endemik c. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan Cagar Alam Pulau Supiori d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam e. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Cagar Alam Pulau Supiori



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 31

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. membatasi bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d g. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f i. melarang penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan
III.3.11.	Cagar Alam Pegunungan Wondiboy	Kawasan Suaka Alam	a. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis Cagar Alam Pegunungan Wondiboy dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat b. menjaga (mengawetkan) keanekaragaman hayati, mengembangkan pengelolaan, pemertahanan luasan, serta peningkatan fungsi Cagar Alam Pegunungan Wondiboy sebagai habitat satwa kanguru pohon ( <i>Dendrolagus dorianus</i> ), walabi hutan, kuskus ekor kait, oposum, bandikut, kucing, kasuari gelambir dua ( <i>Casuarius casuarius</i> ), tikus, rodentia, kelelawar, serangga ( <i>Delias tesssei</i> , <i>Delias thompsoni</i> , <i>Delias mariae mariae</i> , <i>Delias caroli wandammenensae</i> ), burung cendrawasih ( <i>Astrapia nigra</i> , <i>parotissefilata</i> , <i>Amblyorais inornatus</i> , <i>Melipotēs gymnops</i> , <i>Ralliozla leucosila</i> , dan <i>Paradisaea minor</i> ), burung kakatua raja ( <i>Probosciger ephippiorhynchus aterrimus</i> ), kakatua koki ( <i>Cacatua galerita</i> ), mambruk ( <i>Goura cristata</i> ), dan nuri kepala hitam ( <i>Lorius lory</i> ) serta tumbuhan <i>Intsia bijuga</i> dan <i>Pometia pinnata</i>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 32

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>c. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan mempertahankan fungsi ekologis Cagar Alam Pegunungan Wondiboy dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat</li><li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li><li>e. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Cagar Alam Pegunungan Wondiboy</li><li>f. membatasi bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d</li><li>g. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d</li><li>h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li><li>i. melarang penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan</li></ul>
III.3.12.	Cagar Alam Pulau Waigeo Timur	Kawasan Suaka Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis Cagar Alam Pulau Waigeo Timur dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat</li><li>b. menjaga (mengawetkan) keanekaragaman hayati, mengembangkan pengelolaan, pemertahanan luasan, serta peningkatan fungsi Cagar Alam Pulau Waigeo Timur sebagai habitat satwa cendrawasih botak, cendrawasih merah, cendrawasih kecil (<i>Astrapia nigra</i>, <i>parotissefilata</i>, <i>Amblyorais inornatus</i>, <i>Melipotus gymnops</i>, <i>Ralliozla leucosila</i>, dan <i>Paradisaeae minor</i>), kakatua jambul kuning, kakatua raja (<i>Probosciger aterrimus</i>), raja</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 33

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>udang hutan, nuri kepala hitam (<i>Lorius lory</i>), kelelawar, kuskus, ular putih, ular hitam, dan katak serta tumbuhan merbau, kayu bugis, dan beringin</p> <ul style="list-style-type: none"><li>c. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan Cagar Alam Pulau Waigeo Timur</li><li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li><li>e. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Cagar Alam Pulau Waigeo Timur</li><li>f. membatasi bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d</li><li>g. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d</li><li>h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li><li>i. melarang penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan</li></ul>
III.3.13.	Cagar Alam Pulau Misool	Kawasan Suaka Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis Cagar Alam Pulau Misool dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat</li><li>b. menjaga (mengawetkan) keanekaragaman hayati, mengembangkan pengelolaan, pemertahanan luasan, serta peningkatan fungsi Cagar Alam Pulau Misool sebagai kawasan bagi ekosistem terumbu karang</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 34

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>c. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan Cagar Alam Pulau Misool</li><li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li><li>e. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Cagar Alam Pulau Misool</li><li>f. membatasi bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d</li><li>g. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d</li><li>h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li><li>i. melarang penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan</li></ul>
III.3.14.	Cagar Alam Pulau Kofiau	Kawasan Suaka Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis Cagar Alam Pulau Kofiau dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat</li><li>b. menjaga (mengawetkan) keanekaragaman hayati, mengembangkan pengelolaan, pemertahanan luasan, serta peningkatan fungsi Cagar Alam Pulau Kofiau sebagai kawasan bagi ekosistem terumbu karang</li><li>c. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan Cagar Alam Pulau Kofiau</li></ul>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 35

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li><li>e. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Cagar Alam Pulau Kofiau</li><li>f. membatasi bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d</li><li>g. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d</li><li>h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li><li>i. melarang penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan</li></ul>
III.3.15.	Cagar Alam Teluk Bintuni	Kawasan Suaka Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis Cagar Alam Teluk Bintuni dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat</li><li>b. menjaga (mengawetkan) keanekaragaman hayati, mengembangkan pengelolaan, pemertahanan luasan, serta peningkatan fungsi Cagar Alam Teluk Bintuni sebagai habitat satwa buaya air tawar, udang berbagai jenis ikan, kupu-kupu sayap burung (<i>Ornithoptera</i>) serta ekosistem mangrove dan terumbu karang</li><li>c. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan Cagar Alam Teluk Bintuni</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 36

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li><li>e. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Cagar Alam Teluk Bintuni</li><li>f. membatasi bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d</li><li>g. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d</li><li>h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li><li>i. melarang penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan</li></ul>
III.3.16.	Cagar Alam Pegunungan Fakfak	Kawasan Suaka Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis Cagar Alam Pegunungan Fakfak dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat</li><li>b. menjaga (mengawetkan) keanekaragaman hayati, mengembangkan pengelolaan, pemertahanan luasan, serta peningkatan fungsi Cagar Alam Pegunungan Fakfak sebagai habitat bagi satwa buaya air tawar dan kupu-kupu sayap burung (<i>Ornithoptera</i>)</li><li>c. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan Cagar Alam Pegunungan Fakfak</li><li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 37

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>e. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Cagar Alam Pegunungan Fakfak</li><li>f. membatasi bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d</li><li>g. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d</li><li>h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li><li>i. melarang penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan</li></ul>
III.3.17.	Cagar Alam Pegunungan Kumawa	Kawasan Suaka Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis Cagar Alam Pegunungan Kumawa dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat</li><li>b. menjaga (mengawetkan) keanekaragaman hayati, mengembangkan pengelolaan, pemertahanan luasan, serta peningkatan fungsi Cagar Alam Pegunungan Kumawa sebagai habitat satwa ikan, udang, kerang, mutiara, kepiting, teripang serta ekosistem mangrove dan tumbuhan vegetasi hutan (rotan, damar, kulit kayu, kopal, nipah, akar-akaran)</li><li>c. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan Cagar Alam Pegunungan Kumawa</li></ul>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 38

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li><li>e. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Cagar Alam Pegunungan Kumawa</li><li>f. membatasi bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d</li><li>g. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d</li><li>h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li><li>i. melarang penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan</li></ul>
III.3.18.	Cagar Alam Tamrau Utara	Kawasan Suaka Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis Cagar Alam Tamrau Utara dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat</li><li>b. menjaga (mengawetkan) keanekaragaman hayati, mengembangkan pengelolaan, pemertahanan luasan, serta peningkatan fungsi Cagar Alam Tamrau Utara sebagai habitat satwa cendrawasih kuning kecil (<i>Paradisaea minor</i>), kura-kura air tawar, kuskus, penyu belimbing serta tumbuhan endemik</li><li>c. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan Cagar Alam Tamrau Utara</li><li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 39

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>e. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Cagar Alam Tamrau Utara</li><li>f. membatasi bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d</li><li>g. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d</li><li>h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li><li>i. melarang penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan</li></ul>
III.3.19.	Cagar Alam Wagura Kote	Kawasan Suaka Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis Cagar Alam Wagura Kote dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat</li><li>b. menjaga (mengawetkan) keanekaragaman hayati, mengembangkan pengelolaan, pemertahanan luasan, serta peningkatan fungsi Cagar Alam Wagura Kote sebagai habitat tumbuhan vegetasi mangrove</li><li>c. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan Cagar Alam Wagura Kote</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 40

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam e. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Cagar Alam Wagura Kote f. membatasi bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d g. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f i. melarang penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan
III.3.20.	Cagar Alam Pegunungan Wayland	Kawasan Suaka Alam	a. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis Cagar Alam Pegunungan Wayland dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat b. menjaga (mengawetkan) keanekaragaman hayati, mengembangkan pengelolaan, pemertahanan luasan, serta peningkatan fungsi Cagar Alam Pegunungan Wayland bagi habitat satwa cendrawasih kuning kecil ( <i>Paradisaea minor</i> ) serta tumbuhan vegetasi mangrove





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 41

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>c. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan Cagar Alam Pegunungan Wayland</li><li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li><li>e. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Cagar Alam Pegunungan Wayland</li><li>f. membatasi bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d</li><li>g. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d</li><li>h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li><li>i. melarang penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan</li></ul>
III.3.21.	Cagar Alam Biak Utara	Kawasan Suaka Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. merehabilitasi dan memantapkan fungsi Cagar Alam Biak Utara yang terdegradasi</li><li>b. merehabilitasi dan memantapkan fungsi fungsi Cagar Alam Biak Utara sebagai habitat ikan <i>Hemitauricthys polilepis</i> serta tumbuhan endemic</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 42

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>c. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan Cagar Alam Biak Utara</li><li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li><li>e. membatasi bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d</li><li>f. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d</li><li>g. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li><li>h. melarang penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan</li></ul>
III.3.22.	Cagar Alam Laut Pantai Sausapor	Kawasan Suaka Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis Cagar Alam Laut Pantai Sausapor dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat di kawasan pesisir</li><li>b. menjaga (mengawetkan) keanekaragaman hayati, mengembangkan pengelolaan, pemertahanan luasan, serta peningkatan fungsi Cagar Alam Laut Pantai Sausapor sebagai kawasan ekosistem terumbu karang serta penyu belimbing (<i>Dharmochelys Corricea</i>)</li><li>c. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 43

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>d. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Cagar Alam Laut Pantai Sausapor</li><li>e. membatasi bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c</li><li>f. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf c</li><li>g. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li><li>h. melarang penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan</li></ul>
III.3.	Taman Nasional		
III.3.1.	Taman Nasional Lorentz	Kawasan Pelestarian Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. merehabilitasi dan memantapkan fungsi Taman Nasional Lorentz yang terdegradasi</li><li>b. mengembangkan pengelolaan, mempertahankan luasan memantapkan fungsi Taman Nasional Lorentz yang terdegradasi sebagai habitat satwa cendrawasih ekor panjang (<i>Paradigalla caruneulata</i>) dan puyuh salju (<i>Anurophasis monorthonyx</i>), babi duri moncong panjang (<i>Zaglossus bruijnii</i>), babi duri moncong pendek (<i>Tachyglossus aculeatus</i>), 4 jenis kuskus, walabi, kucing hutan, dan kanguru pohon serta tumbuhan hutan rawa, hutan tepi sungai, hutan sagu, hutan gambut, pantai pasir karang, hutan hujan lahan datar/lereng, hutan hujan pada bukit, hutan kerangas, hutan pegunungan, padang rumput, dan lumut kerak</li></ul>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 44

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>c. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan Taman Nasional Lorentz</li><li>d. memanfaatkan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam</li><li>e. memanfaatkan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diperbolehkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat</li><li>f. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Taman Nasional Lorentz</li><li>g. melarang kegiatan budi daya di zona inti</li><li>h. melarang kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga</li></ul>
III.3.2.	Taman Nasional Wasur	Kawasan Pelestarian Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. merehabilitasi dan memantapkan fungsi Taman Nasional Wasur yang terdegradasi</li><li>b. memanfaatkan ruang untuk memantapkan fungsi Taman Nasional Wasur yang terdegradasi satwa kanguru pohon (<i>Dendrolagus spadix</i>), kesturi raja (<i>Psitttrichus fulgidus</i>), kasuari gelambir (<i>Casuaris casuaris sclateri</i>), dara mahkota/mambruk (<i>Goura cristata</i>), cendrawasih kuning besar (<i>Paradisea apoda novaeguineae</i>),</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 45

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>cendrawasih raja (<i>Cicinnurus regius rex</i>), cendrawasih merah (<i>Paradisea rubra</i>), buaya air tawar (<i>Crocodylus novaeguineae</i>), dan buaya air asin (<i>C. porosus</i>) serta tumbuhan api-api (<i>Avicennia sp.</i>), tancang (<i>Bruguiera sp.</i>), ketapang (<i>Terminalia sp.</i>), dan kayu putih (<i>Melaleuca sp.</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>c. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan Taman Nasional Wasur</li><li>d. merehabilitasi dan memantapkan fungsi Taman Nasional Wasur yang terdegradasi</li><li>e. menerapkan ketentuan mengenai pengelolaan bersama kawasan konservasi di daerah perbatasan yang memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi, serta pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistem</li><li>f. memanfaatkan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam</li><li>g. memanfaatkan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diperbolehkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat</li><li>h. melarang kegiatan budi daya di zona inti</li><li>i. melarang kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi di zona penyangga</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 46

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.3.3.	Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih	Kawasan Pelestarian Alam	<p>a. merehabilitasi dan memantapkan fungsi Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih yang terdegradasi</p> <p>b. memanfaatkan ruang untuk memantapkan fungsi Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih yang terdegradasi satwa moluska, reptil, mamalia air, burung (<i>Aves</i>), ikan muara, ikan hutan <i>mangrove</i>, ikan karang, ikan-ikan pelagis, ikan karang (<i>butterfly fish</i>, <i>angelfish</i>, <i>damsel fish</i>, <i>parrotfish</i>, <i>rabbitfish</i>, <i>anemonefish</i>, <i>surgeanfish</i>, <i>triggerfish</i>), kakap (<i>Lutjanida</i>), kerapu (<i>Serranida</i>), kuweh (<i>Carangida</i>), jenis-jenis tenggiri (<i>Scromberomorus sp.</i>), cakalang (<i>Katsuwonus sp.</i>), tongkol (<i>Eythumnus sp.</i>), dan ikan napoleon (<i>Chellinus undulatus ruppell</i>), moluska, penyu Sisik (<i>Eretmochelys imbricata</i>), penyu hijau (<i>Chelonia mydas</i>), penyu sisik semu/lejang (<i>Lephidochelys olivaceae</i>), dan penyu belimbing (<i>Dermochelys coriacea</i>), duyung (<i>Dugong Dugon</i>), lumba-lumba leher botol (<i>Delphinus delphinus</i>), ketam kelapa (<i>Birgus latro</i>), ikan kakatua besar (<i>bumphead parrotfish</i>; <i>Bolbomethopon nuricatum</i>), pari rajawali totol (<i>Aetobatus narinari</i>), pari manta (<i>Manta birostris</i>), hiu reef whitetip (<i>Triaenodon obesus</i>), hiu blacktip (<i>Charcarinus melanopterus</i>), paus biru (<i>Balaenoptera musculus</i>), buaya muara (<i>Crocodylus porosus</i>), elang laut (<i>Heliaectus leucogaster</i>), dan burung junai mas (<i>Chaloenas nicobarica</i>) serta tumbuhan bakau (<i>Rhizophora sp.</i>), Tancang (<i>Sonneratia sp.</i>), api-api (<i>Avicennia sp.</i>), Tingi (<i>Ceriops sp.</i>), <i>Bruguiera sp.</i>, <i>Xylocarpus sp.</i>, <i>Heritiera sp.</i>, <i>Sonneratia sp.</i>, <i>Ceriops sp.</i>), nipah (<i>Nypa fructican</i>), sagu (<i>Metroxylon sp.</i>), pandan</p>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 47

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>(<i>Pandanus sp.</i>), cemara pantai (<i>Casuarina equisetifolia</i>), ketapang (<i>Terminalia catapa</i>), dan <i>Xylocarpus granatum</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>c. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih</li><li>d. memanfaatkan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam</li><li>e. memanfaatkan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diperbolehkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat</li><li>f. melarang kegiatan budi daya di zona inti</li><li>g. melarang kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi terumbu karang di zona penyangga</li></ul>
III.4.	Taman Wisata Alam		
III.4.1.	Taman Wisata Alam Beriat	Kawasan Pelestarian Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis kawasan Taman Wisata Alam Beriat</li><li>b. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan Taman Wisata Alam Beriat</li><li>c. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 48

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Taman Wisata Alam Beriat e. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c f. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf c g. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e
III.4.2.	Taman Wisata Alam Klamono	Kawasan Pelestarian Alam	a. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis kawasan Taman Wisata Alam Klamono sebagai habitat tumbuhan <i>Pericopsis</i> b. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan Taman Wisata Alam Klamono c. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam d. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Taman Wisata Alam Klamono e. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c f. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf c g. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 49

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.4.3.	Taman Wisata Alam Teluk Youtefa	Kawasan Pelestarian Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa sebagai habitat ekosistem mangrove</li><li>b. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa</li><li>c. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam</li><li>d. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Taman Wisata Alam Teluk Youtefa</li><li>e. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c</li><li>f. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf c</li><li>g. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e</li></ul>
III.4.4.	Taman Wisata Alam Laut Distrik Abun Sorong	Kawasan Pelestarian Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis kawasan Taman Wisata Alam Laut Distrik Abun Sorong sebagai habitat satwa penyu hijau dan penyu sisik. Adapun jenis penyu yang biasa ditemukan di daerah distrik Abun adalah jenis penyu belimbing (<i>Dermochelys coreacea</i>), penyu hijau (<i>Chelonia mydas</i>), Penyu sisik (<i>Eretmochelys imbricate</i>), penyu lekang (<i>Lepidochelys oliace</i>) dan tumbuhan pandan laut, ketapang, batatas laut, bakung laut, waru laut, dan putat laut</li></ul>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 50

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>b. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan Taman Wisata Alam Laut Distrik Abun Sorong</li><li>c. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam</li><li>d. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Taman Wisata Alam Laut Distrik Abun Sorong</li><li>e. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c</li><li>f. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf c</li><li>g. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e</li></ul>
III.4.5.	Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Padaido dan laut di Sekitarnya	Kawasan Pelestarian Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis kawasan Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Padaido sebagai ekosistem terumbu karang serta alur migrasi biota laut</li><li>b. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Padaido</li><li>c. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam</li><li>d. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Padaido</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 51

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			e. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c f. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf c g. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e
III.5.	Kawasan Hutan Bakau	Kawasan Pelestarian Alam	a. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau guna perlindungan pantai dari abrasi dan tsunami serta kelestarian biota laut dilakukan di Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mimika, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Supiori, Kabupaten Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mamberamo Raya, dan Kabupaten Sarmi b. memanfaatkan ruang untuk kegiatan menjaga (mengawetkan) keanekaragaman hayati, pendidikan, penelitian, dan wisata alam c. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan pantai berhutan bakau d. melarang pemanfaatan kayu bakau e. melarang kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari ekosistem bakau





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 52

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.6.	Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	<ol style="list-style-type: none"><li>meningkatkan pengelolaan dan merevitalisasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Kawasan Danau Sentani, Kampung Masyarakat Adat Suku Asmat, Kawasan Lembah Baliem, dan Kampung Masyarakat Adat Suku Dani</li><li>pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata</li><li>mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan</li><li>melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan</li></ol>
IV.	Kawasan Rawan Bencana alam		
IV.1.	Kawasan Rawan Tanah Longsor	Kawasan Rawan Bencana Alam	<ol style="list-style-type: none"><li>menetapkan zona rawan bencana alam beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung serta prasarana dan sarana yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana tanah longsor di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Paniai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Raja Ampat</li><li>mengembangkan sistem peringatan dini pada kawasan permukiman perkotaan dan Kampung Masyarakat Adat di kawasan rawan bencana tanah longsor di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten</li></ol>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 53

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Paniai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Raja Ampat</p> <p>c. mengembangkan dan merehabilitasi tempat dan jalur evakuasi bencana serta sarana pemantauan bencana pada kawasan permukiman perkotaan dan Kampung Masyarakat Adat di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Paniai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Raja Ampat</p> <p>d. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan permukiman perkotaan dan Kampung Masyarakat Adat pada kawasan rawan tanah longsor di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Paniai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Raja Ampat</p> <p>e. memanfaatkan ruang untuk lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 54

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. membatasi pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum g. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya bencana tanah longsor
IV.2.	Kawasan Rawan Gelombang Pasang	Kawasan Rawan Bencana Alam	a. menetapkan zona rawan bencana alam beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung serta prasarana dan sarana yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana gelombang pasang di Kabupaten Merauke, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mappi, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Asmat b. mengembangkan sistem peringatan dini pada kawasan permukiman perkotaan dan Kampung Masyarakat Adat di kawasan rawan bencana gelombang pasang di Kabupaten Merauke, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mappi, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Asmat c. mengembangkan dan merehabilitasi tempat dan jalur evakuasi bencana serta sarana pemantauan bencana pada kawasan permukiman perkotaan dan Kampung Masyarakat Adat di kawasan rawan bencana gelombang pasang di Kabupaten Merauke, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mappi, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Asmat





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 55

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>d. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan permukiman perkotaan dan Kampung Masyarakat Adat di Kabupaten Merauke, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mappi, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Asmat</p> <p>e. memanfaatkan ruang untuk lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk</p> <p>f. melarang pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum</p>
IV.3.	Kawasan Rawan Banjir	Kawasan Rawan Bencana Alam	<p>a. menetapkan zona rawan bencana alam beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung serta prasarana dan sarana yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana banjir di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nabire, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Merauke</p> <p>b. mengembangkan sistem peringatan dini pada kawasan permukiman perkotaan dan Kampung Masyarakat Adat di kawasan rawan bencana banjir di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Keerom,</p>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 56

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nabire, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Merauke</p> <p>c. mengembangkan dan merehabilitasi tempat dan jalur evakuasi bencana serta sarana pemantauan bencana pada kawasan permukiman perkotaan dan Kampung Masyarakat Adat di kawasan rawan bencana banjir di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nabire, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Merauke</p> <p>d. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan permukiman perkotaan dan kampung Masyarakat Adat pada kawasan rawan banjir di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nabire, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Merauke</p> <p>e. memanfaatkan ruang untuk pada dataran banjir untuk penyediaan RTH dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah</p> <p>f. menetapkan batas dataran banjir</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 57

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. melarang pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya, terutama rumah sakit umum, gedung perkantoran, kawasan industri, dan pusat kegiatan ekonomi
V.	Kawasan Lindung Geologi		
V.1.	Kawasan Cagar Alam Geologi		
V.1.1.	Kawasan Keunikan Bentang Alam	Kawasan Lindung Geologi	<ol style="list-style-type: none"><li>mengembangkan pengelolaan guna melestarikan kawasan yang memiliki keunikan bentang alam pada kawasan karst yang berada di Kabupaten Fakfak, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Paniai</li><li>merehabilitasi kawasan yang memiliki keunikan bentang alam yang terdegradasi pada kawasan karst yang berada di Kabupaten Fakfak, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Paniai</li><li>memanfaatkan ruang untuk perlindungan bentang alam yang memiliki ciri langka dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pariwisata</li><li>mengendalikan perkembangan kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan keunikan bentang alam pada kawasan karst yang berada di Kabupaten Fakfak,</li></ol>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 58

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Paniai e. mengendalikan pengembangan kegiatan budi daya pada kawasan karst yang memiliki keunikan bentang alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan
V.2.	Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi		
V.2.1.	Kawasan Rawan Gempa Bumi	Kawasan Lindung Geologi	a. menetapkan zona-zona kawasan rawan gempa bumi beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Supiori, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Merauke, Kota Manokwari, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Raja Ampat b. memanfaatkan ruang untuk mengembangkan sistem peringatan dini pada kawasan kawasan rawan gempa bumi di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Supiori, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Merauke, Kota Manokwari, Kabupaten





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 59

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Raja Ampat</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk menyclenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana gempa bumi melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana gempa bumi serta pembangunan sarana pemantauan bencana di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Supiori, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Merauke, Kota Manokwari, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Raja Ampat</p> <p>d. mengendalikan pemanfaatan ruang pada Kawasan Budi Daya terbangun yang berada di kawasan rawan gempa bumi di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Supiori, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Merauke, Kota Manokwari, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Raja Ampat</p> <p>e. melarang pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 60

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. menerapkan ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana gempa bumi
V.2.2.	Kawasan Rawan Gerakan Tanah	Kawasan Lindung Geologi	a. menetapkan zona kawasan rawan gerakan tanah beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Paniai, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Nabire, Kota Manokwari, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Teluk Wondama, Kota Sorong, dan Kabupaten Sorong b. mengembangkan sistem peringatan dini pada kawasan rawan gerakan tanah di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Paniai, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Nabire, Kota Manokwari, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Teluk Wondama, Kota Sorong, dan Kabupaten Sorong c. menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi kawasan rawan gerakan tanah melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 61

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>bencana di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Paniai, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Nabire, Kota Manokwari, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Teluk Wondama, Kota Sorong, dan Kabupaten Sorong</p> <p>d. mengendalikan pemanfaatan ruang pada Kawasan Budi Daya terbangun yang berada di kawasan rawan gerakan tanah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Paniai, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Nabire, Kota Manokwari, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Teluk Wondama, Kota Sorong, dan Kabupaten Sorong</p> <p>e. melarang pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum</p> <p>f. menerapkan ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana gerakan tanah</p>
V.2.3.	Kawasan Rawan Tsunami	Kawasan Lindung Geologi	a. menetapkan zona kawasan rawan tsunami beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana di Kota





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 62

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Nabire, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Raja Ampat</p> <p>b. mengembangkan sistem peringatan dini pada kawasan rawan tsunami di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Nabire, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Raja Ampat</p> <p>c. menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana alam tsunami melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Nabire, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Raja Ampat</p> <p>d. mengendalikan pemanfaatan ruang pada Kawasan Budi Daya terbangun yang berada pada kawasan rawan tsunami di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Nabire, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Supiori, Kabupaten</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 63

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Kepulauan Yapen, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Raja Ampat e. melarang pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum f. menerapkan ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana tsunami
V.3.	Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah		
V.3.1.	Kawasan Imbuhan Air Tanah	Kawasan Lindung Geologi	a. memanfaatkan ruang untuk penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada b. memanfaatkan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan c. mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun pada kawasan imbuhan air tanah: 1. CAT Timika-Merauke yang berada di Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Mimika 2. CAT Jayapura yang berada di Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom 3. CAT Agamanan yang berada di Kabupaten Nabire, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Kaimana





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 64

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			4. CAT Kaimana yang berada di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Kaimana d. menerapkan prinsip <i>zero delta Q policy</i> terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnnya
VI.	Kawasan Lindung Lainnya		
VI.1.	Terumbu Karang	Kawasan Lindung Lainnya	a. mempertahankan dan melestarikan terumbu karang yang merupakan bagian dari Segitiga Terumbu Karang dengan memperhatikan kesejahteraan Kampung Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir pada kawasan terumbu karang di Samudra Pasifik, Laut Arafura, Laut Seram, Laut Maluku, Teluk Kaimana, Teluk Bintuni, dan Teluk Cendrawasih b. mengembangkan prasarana penanda pada wilayah perairan yang memiliki ekosistem terumbu karang pada kawasan terumbu karang di Samudra Pasifik, Laut Arafura, Laut Seram, Laut Maluku, Teluk Kaimana, Teluk Bintuni, dan Teluk Cendrawasih c. memanfaatkan ruang untuk pariwisata bahari d. melarang kegiatan pengambilan terumbu karang dan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran air serta penangkapan ikan yang mengganggu kelestarian ekosistem terumbu karang
VI.2.	Kawasan Koridor Ekosistem	Kawasan Lindung Lainnya	a. mengembangkan prasarana penanda pada wilayah perairan yang memiliki jalur migrasi penyu, paus, lumba-lumba, dan duyung yang meliputi:





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 65

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ol style="list-style-type: none"><li>1. Koridor Ekosistem yang merupakan jalur migrasi paus dan penyu di Samudra Pasifik, Kepulauan Raja Ampat, Laut Seram, Laut Banda dan Laut Arafura; dan</li><li>2. Koridor Ekosistem yang merupakan tempat bertelur penyu di Wilayah Pesisir Kabupaten Manokwari, Kabupaten Biak Numfor, Pulau Dorong, dan Kabupaten Sorong</li></ol> <p>b. mengembangkan kegiatan budi daya terbatas dengan prinsip berkelanjutan pada kawasan yang merupakan kawasan Koridor Ekosistem yang menghubungkan antar ekosistem di Pulau Papua yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Koridor Ekosistem yang menghubungkan antarekosistem di bagian Utara Pulau Papua yang menghubungkan Suaka Margasatwa Mamberamo-Foja dan Kawasan Lindung di sekitarnya</li><li>2. Koridor Ekosistem yang menghubungkan antarekosistem di bagian Tengah Pulau Papua yang menghubungkan Suaka Margasatwa Jayawijaya, Taman Nasional Lorentz, Cagar Alam Enarotali dan Cagar Alam Pegunungan Wayland</li><li>3. Koridor Ekosistem yang menghubungkan antarekosistem di bagian kepala burung Pulau Papua yang menghubungkan Cagar Alam Sausapor, Cagar Alam Tamrau Utara, Cagar Alam Tamrau Selatan dan Cagar Alam Pegunungan Arfak</li></ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 66

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			4. Koridor Ekosistem yang menghubungkan antarekosistem di bagian lengan Pulau Papua yang menghubungkan Cagar Alam Pegunungan Fakfak dan Cagar Alam Pegunungan Kumawa c. melarang penangkapan satwa dan biota laut yang dilindungi peraturan perundang-undangan d. melarang kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk mempertahankan makanan bagi satwa dan biota biota laut yang bermigrasi

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Perekonomian,



Ratih Nurdiati